

KAJIAN SPASIAL STATUS HAK TANAH PADA KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA DI KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR

NURCHOLIS GILANG WIJAYA¹, APRILANA²

1. Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung
 2. Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung
- Email: nurcholisgilaang@gmail.com

ABSTRAK

Kecamatan Cugenang memiliki kondisi geografis daerah perbukitan yang berada pada jalur patahan Cugenang sepanjang 9km yang melintasi enam desa. Kondisi tersebut menyebabkan Kecamatan Cugenang rawan terhadap bencana gempa, sebagian bidang harus di rekrontuksi dan di relokasikan untuk daerah yang berada pada daerah zona rawan gempa. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menganalisis status hak tanah milik yang harus direkrontuksi dan direlokasikan yang terjadi akibat gempa bumi yang berada di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu peta administrasi Kabupaten Cianjur, peta status hak tanah dan peta kawasan rawan bencana gempa. Metode penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode overlay. Dari hasil penelitian, Kecamatan Cugenang memiliki bidang hak milik sebanyak 32542 dengan luas bidang 1399 Ha, pada zona terbatas rawan gempa terdapat 7982 bidang hak milik dengan luasan 351 Ha dan pada zona terlarang rawan gempa terdapat 441 bidang hak milik dengan luasan 41 Ha.

Kata kunci: Status Hak Tanah, Daerah Rawan Gempa, Overlay, Hak Milik, Kabupaten Cianjur.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana alam cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana dan memiliki tingkatan yang bervariasi (Pangaribuan dkk., 2019). Letak Indonesia secara geologis berada pada pertemuan tiga lempeng utama dunia yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia itu sendiri. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor Indonesia memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana alam cukup tinggi (Hariawan, 2020).

Kecamatan Cugenang secara geografis terletak pada wilayah Cianjur bagian utara. Kecamatan Cugenang terbagi menjadi enam belas Desa/Kelurahan serta memiliki luas total wilayah yaitu 7615 hektar atau 2,11% luas wilayah Kabupaten Cianjur. Kecamatan Cugenang berada pada kondisi geografis daerah perbukitan yang berada pada jalur patahan Cugenang sepanjang 9 km yang melintasi enam desa (BMKG, 2022).

Cianjur menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengalami bencana gempa bumi. Pada tanggal 21 November 2022 siang hari (13:21:10 WIB) terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5.6 di daerah Cianjur, Jawa Barat. Dan terjadi 297 gempa susulan dengan magnitudo terbesar magnitudo 4,2 dan terkecil magnitudo 1,0 dan kedalaman rata-rata sekitar 10 km. Gempa ini disebabkan oleh aktivitas sesar aktif lempeng eurasia dengan tipe sesar geser yang

sebelumnya sesar ini belum teridentifikasi dengan baik. Data dari BNPB bahwa gempa bumi ini menimbulkan 271 korban jiwa dan lebih dari 2.000 rumah mengalami kerusakan, (Supendi dkk., 2022).

BMKG mengungkapkan empat faktor utama yang membuat gempa di Cianjur sangat merusak, yaitu kedalaman pusat gempa yang dangkal sekitar 11 km, kondisi tanah lokasi pemukiman berada pada tanah lunak atau tanah lepas, kondisi bangunan berada di tepi lereng/ lembah dan kondisi struktur bangunan yang tidak memenuhi standar aman gempa. Faktor-faktor tersebut perlu dijadikan pertimbangan dalam pembangunan di wilayah terdampak gempa bumi (Yai, 2022).

Akibat dampak dari bencana ini membuat sebagian bidang harus direkonstruksi dan direlokasikan karena telah ditetapkan terdapat 3 zona rawan gempa yang berada pada Kecamatan Cugenang yaitu zona bersyarat, zona terbatas dan zona terlarang (BMKG, 2022). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang ini mewajibkan pemilik rumah yang berada di daerah rawan gempa untuk melakukan penilaian risiko dan tindakan mitigasi. Jika rumah dikategorikan sebagai tidak aman atau berisiko tinggi, pemilik rumah diharuskan untuk memindahkan atau merekonstruksi rumah mereka agar memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi keselamatan penduduk dan mencegah terjadinya kerugian akibat gempa bumi.

Oleh karena itu perlu adanya kajian spasial yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk pemerintah dan masyarakat desa untuk mengetahui bidang status hak tanah milik yang harus direkonstruksi dan direlokasikan yang terjadi akibat gempa bumi yang berada di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

2. METODOLOGI PENELITIAN

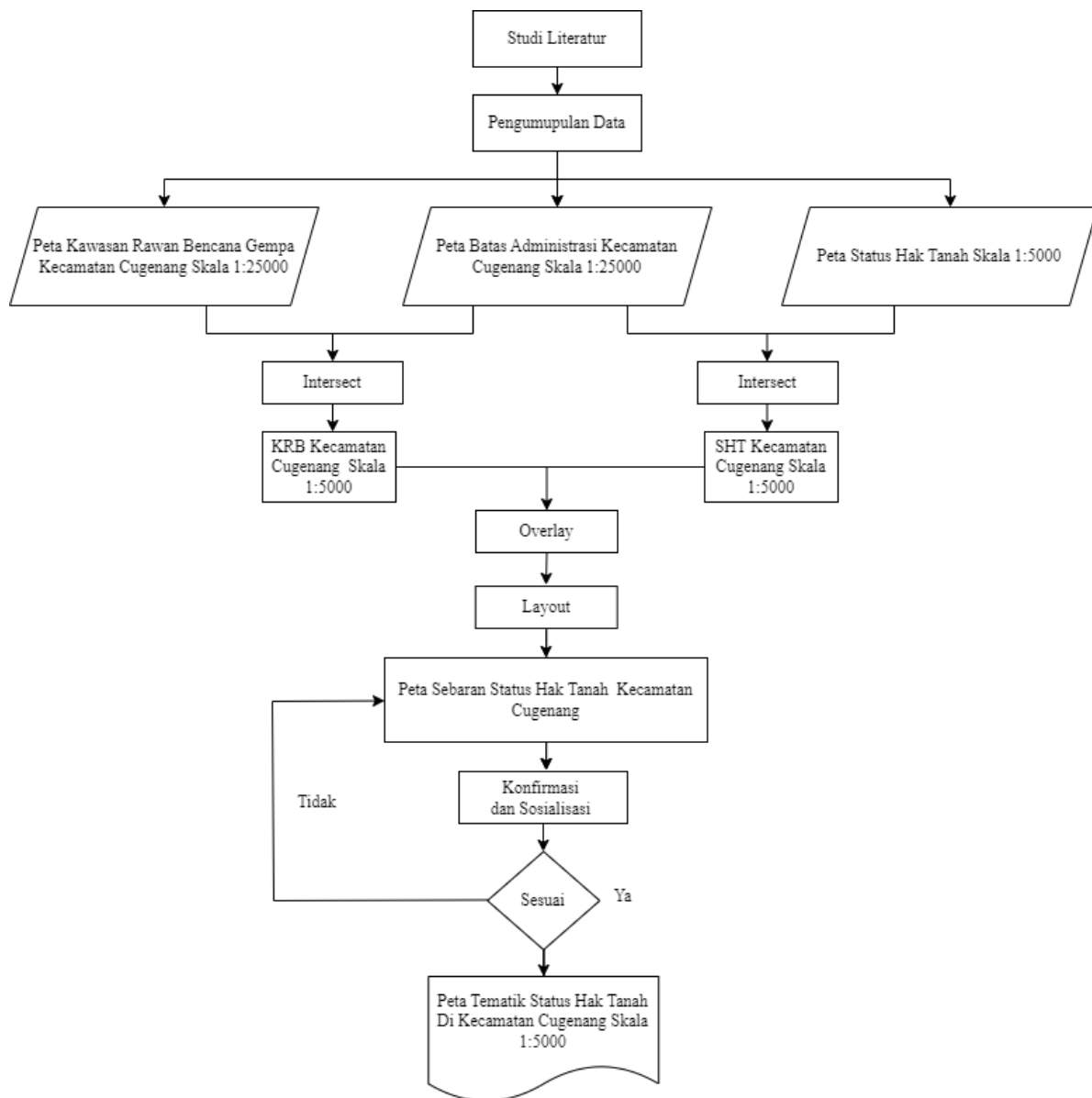
2.1 Data Penelitian

Data-data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Data Penelitian

No	Jenis Data	Format	Sumber	Tahun
1.	Peta Batas Administrasi Desa/Kelurahan Skala 1: 25.000	SHP (<i>ShapeFile</i>)	BAPPEDA	2022
2.	Peta Status Hak Tanah Skala 1: 5.000	SHP (<i>ShapeFile</i>)	BPN	2022
3.	Peta KRB Kecamatan Cugenang Skala 1:25.000	SHP (<i>Shape file</i>)	BNPB	2022

2.2 Digram Alir Penelitian



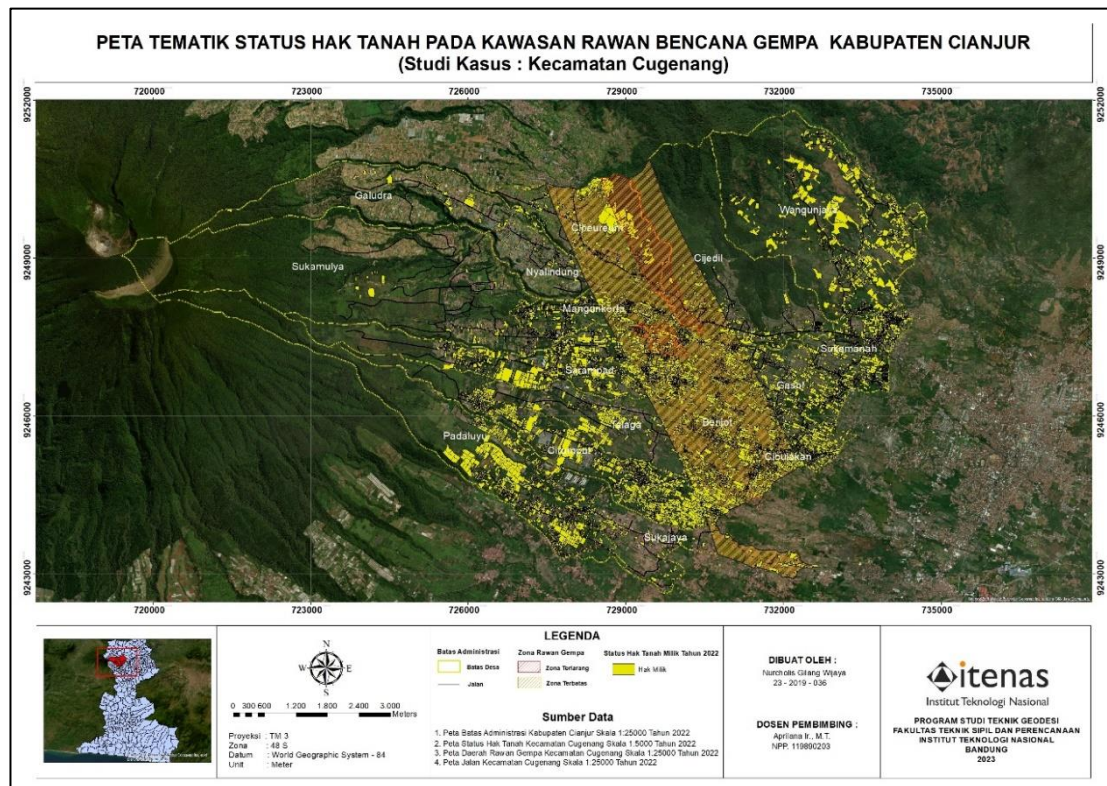
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

2.3 Pelaksanaan

Mengidentifikasi status hak tanah berupa hak milik pada daerah rawan gempa menggunakan peta kawasan rawan gempa dengan menggunakan parameter zona terbatas dan zona terlarang di daerah Kecamatan Cugenang. Penelitian ini menghasilkan peta status hak tanah pada daerah rawan gempa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian status hak tanah pada daerah rawan gempa Di Kecamatan Cugenang didapatkan klasifikasi zona yaitu zona terbatas dan zona terlarang. peta status hak tanah pada daerah rawan gempa dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Peta Tematik Status Hak Tanah Pada Daerah Rawan Gempa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur

Tabel 2. Bidang yang terdampak pada zona terbatas di Kecamatan Cugenang

No	Zona Rawan Gempa	Nama Desa	Jumlah Bidang	Luas Bidang (Ha)
1	Zona Terbatas	Benjot	1288	62
2		Cibeureum	437	61
3		Cibulakan	1497	55
4		Cijedil	171	13
5		Cirumput	429	29
6		Galudra	-	-
7		Gasol	1167	37
8		Nyalindung	6	0,23
9		Padaluyu	-	-
10		Sarampad	1657	78
11		Sukajaya	127	9
12		Sukamanah	-	-
13		Sukamulya	-	-
14		Talaga	304	17
15		Wangunjaya	-	-
16		Mangunkerta	899	29

Tabel 3. Bidang yang terdampak pada zona terlarang di Kecamatan Cugenang

No	Zona Rawan Gempa	Nama Desa	Jumlah Bidang	Luas Bidang (Ha)
1	Zona Terlarang	Benjot	-	-
2		Cibeureum	66	23,44
3		Cibulakan	29	2,23
4		Cijedil	34	2,28
5		Cirumput	-	-
6		Galudra	-	-
7		Gasol	26	0,64
8		Nyalindung	-	-
9		Padaluyu	-	-
10		Sarampad	241	11,60
11		Sukajaya	-	-
12		Sukamanah	-	-
13		Sukamulya	-	-
14		Talaga	-	-
15		Wangunjaya	-	-
16		Mangunkerta	45	2,15

Berdasarkan Pasal 2 Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 disebutkan tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai tanah musnah, namun apabila tanah masih teridentifikasi status tanah yang terkena bencana gempa dianggap tidak hapus. Perlu adanya rekontruksi bangunan dengan penerapan persyaratan yang ketat untuk standar bangunan tahan gempa dan longsor untuk bangunan yang berada di zona terbatas pada rawan bencana gempa, dan perlu adanya relokasi apabila terdapat bangunan pada zona terlarang pada rawan bencana gempa.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian status hak tanah milik pada daerah rawan bencana gempa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur maka diperoleh kesimpulan bahwa Kecamatan Cugenang terdapat 32.542 bidang hak milik dengan luasan 1399 Ha, pada zona terbatas rawan gempa terdapat 7982 bidang hak milik dengan luasan 351 Ha dan pada zona terlarang rawan gempa terdapat 441 bidang hak milik dengan luasan 41 Ha. Pada zona terbatas terdapat 11 Desa meliputi Desa Benjot, Desa Cibeureum, Desa Cibulakan, Desa Cijedil, Desa Cirumput, Desa Gasol, Desa Nyalindung, Desa Sarampad, Desa Sukajaya, Desa Talaga dan Desa Mangunkerta. Pada zona terlarang terdapat 6 desa meliputi Desa Cibeureum, Desa Cibulakan, Desa Cijedil, Desa Sarampad dan Desa Mangunkerta. Berdasarkan hasil penelitian, perlu adanya pengecekan bangunan sebanyak 7982 bidang hak milik yang berada pada zona terbatas pada rawan gempa, apabila belum sesuai dengan ketentuan penerapan persyaratan yang ketat untuk standar bangunan tahan gempa atau tahan gerakan tanah dan longsor perlu merekontruksi, dan perlu adanya relokasi bangunan sebanyak 441 bidang hak milik pada zona terlarang pada rawan bencana gempa karena area ini dilarang adanya pembangunan kembali maupun pembangunan baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses penelitian ini khususnya kepada instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku pemberi data penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Rizaldi, A., Aprilana. (2021). Analisis Spasial Sebaran Status Hak Tanah pada Kawasan Konservasi dan Lindung Tambahan di KBU. Seminar Nasional dan Tugas Akhir 2021.
- Mulyadi, V., Aprilana. (2022). Identifikasi Status Hak Tanah Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung. Seminar Nasional dan Tugas Akhir 2022
- Cianjur, B. P. S. K. (2022). Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2022. BPS Kabupaten Cianjur. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur.
- D PMPTSP. (2022). Gambaran Umum Daerah. Dinas PMPTSP Kabupaten Cianjur.
- Hariawan, R. (2020). Manajemen Mitigasi Bencana pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Pengurangan Risiko bencana Gempa Bumi dan Tsunami. Manajemen Mitigasi Bencana Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami, 4(1), 68.
- Supendi, P., Jatnika, J., Sianipar, D., & Ali, Y. H. (2022). Analisis Gempabumi Cianjur (Jawa Barat) Mw 5 . 6 Tanggal 21 November 2022. November, 13–16.
- Hasanah, U. Status Kepemilikan Tanah Hasil Koversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dihubungkan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jurnal Ilmu Hukum volume 3, Mo. 1 Hal 3-.
- Husein, S. (2016). Bencana Gempabumi. Bencana Gempabumi, 2(January), 1–10.
- Penyusunan Peta Informasi Bidang Tanah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) Dengan Pemetaan Partisipatif. Indonesian Journal of Spatial Planning, 4(1), 40-45.6). Bencana Gempabumi. Bencana Gempabumi, 2(January), 1–10.
- Undang-Undang No 24 Tahun 2007. Tentang Penanggulangan Bencana.